



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl.MT.Haryono No.128 Lt.1 Samarinda, Kaltim 75124

Telp. (0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855

Laman : www.bawaslu-kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 004 /BAWASLU PROV KI/SEKR/HK.01.01/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE – PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2020**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 Tentang Langkah-langkah Strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penalaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020, Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2020 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan menetapkan NAMA, NIP, PANGKAT/GOL.RUANG dan JABATAN tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN Keputusan ini.

Kedua : Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN:**

1. Mengusulkan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran :
 - a) Pemegang Uang Muka (PUM)
2. Menetapkan :
 - a) Pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya
 - b) Kerangka Acuan Kerja, yang memuat :
 - Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
 - Waktu pelaksanaan yang dibutuhkan
 - Spesifikasi teknis barang/jasa akan diperlukan
 - Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - c) Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang dan jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rancangan kontrak

- d) Paket-paket pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
- e) Surat persetujuan atas penetapan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal penetapan pemenang tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan yang penting maka ULP/Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir
- f) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
- g) Melaksanakan kontrak/SPK dengan penyediaan barang/jasa dan memantau, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan kontrak/SPK.
- h) Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
- i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, yaitu :

3.1 Menandatangani :

- a) Untuk permintaan Uang Persediaan (UP), yaitu: Daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh Pemegang Uang Muka (dibuat Bendahara Pengeluaran).
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) baik untuk pengajuan SPP-GU/LS yaitu pernyataan tanggung jawab belanja atas transaksi belanja s/d jumlah tertentu
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian Negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud (SPTJM akibat adanya perbaikan kesalahan administrasi terhadap SPM yang telah diterbitkan SP2D)
- d) Permintaan pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) kepada PUM berdasarkan pengajuan/usulan dari Koordinator Kegiatan/Juru Bayar

- e) Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas (Panitia Kegiatan, Narasumber, Instruktur, dan sejenisnya)
- f) Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan ketentuan bila diperintahkan:
 - Pejabat Es.II harus mendapat persetujuan dari Es.I
 - Pejabat Es.III, harus mendapat persetujuan dari Es.II
 - Pejabat Es.IV, harus mendapat persetujuan dari Es.III
 - Staf/Pelaksanaan, harus mendapat persetujuan dari Es.IV
- g) Menandatangani Pakta Integritas
- h) Surat Perintah Kerja/Kontrak/Perjanjian dan Ringkasan Kontrak
 - PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN
- i) BA prestasi pekerjaan/penyerahan Barang termasuk BA uji coba
- j) Bukti-Bukti penggunaan anggaran dan Pertanggung jawaban baik keuangan maupun fisik/hasil pekerjaan.

3.2 Menyampaikan Laporan kepada Pejabat Kuasa PA :

- a) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan/Laporan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan setiap triwulan
- b) Laporan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa

4. Mengajukan :

- a) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat Pengujian dan Penandatangan SPM.
- b) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran atas tagihan Pihak Ketiga kepada Pejabat Pengujian dan Penandatangan SPM.
- c) Permintaan Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) melalui Pemegang Uang Muka (PUM), kepada Bendahara Pengeluaran.
- d) Usulan Revisi DIPA/Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan sesuai prosedur dan wewenang yang berlaku kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Memantau, mengendalikan dan mengawasi :

- a) Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara Swakelola (kegiatan yang dibiayai melalui Uang Persediaan/UP)

- b) Pelaksanaan SPK/Kontrak/Perjanjian oleh Penyedia Jasa/Pihak Ketiga.
 - c) Realisasi anggaran pada ruang lingkup kegiatan DIPA yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Memeriksa :
- a) Kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja.
 - b) Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA.
7. Menyusun :
- a) Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) sesuai Tupoksi dan Kegiatan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun berikutnya.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU :

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan;
2. Membuat dan menandatangani daftar rincian jumlah dana yang dikelola oleh PUM pada Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Diketahui oleh PPK yang bersangkutan);
3. Mengkoordinir para Pemegang Uang Muka (PUM) Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terkait dalam hal dana dan kegiatan;
4. Meneliti ketersediaan dana dan membagi Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh Para Pemegang Uang Muka (PUM);
5. Meneliti/menguji bukti-bukti pertanggungjawaban dana UP dan pembayaran langsung (LS) yang disampaikan oleh PUM/Pembuat Daftar Gaji :
 - a) Alokasi Dana/MAK
 - b) Kebenaran perhitungan tagihan dan kelengkapan dokumennya
6. Menyatakan/menandatangani "Setuju dan Lunas Dibayar" pada kwitansi atas permintaan pengeluaran/pembiayaan Dana UP/TUP dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan/bukti bukti pertanggung jawaban telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

7. Menyatakan/Menandatangani "Diajukan ke KPPN" pada kwitansi yang telah ditandatangani/Setuju Dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan/bukti bukti pertanggung jawaban telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
8. Menolak sebagian yang dimaksud pada angka 7 dan angka 8 apabila persyaratan/bukti-bukti pertanggung jawaban tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
9. Memungut dan menyetorkan Pajak;
10. Membuat dan mengajukan kepada Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM
 - a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
 - b) SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP)
11. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku Tambahan
12. Menutup Buku Kas Umum dan membuat laporan-laporan keuangan setiap bulan/triwulan/semester/tahun;
13. Menyimpan dengan tertib dokumen/bukti-bukti pertanggungjawaban (asli).

Ketiga : Menginstruksikan kepada nama tersebut DIKTUM PERTAMA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Belanja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Samarinda di Samarinda.
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se - Provinsi Kalimantan Timur.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal: 02 Januari 2020

BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
YUSUF, S.Si., MA
NIP. 19700527 199803 1 001

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA SE- KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan Dalam Pengelolaan Perbendaharaan
1	2	3	4	5
1	Dhanny Rakhmadi, S.H	19830922 201001 1 002	Penata Muda Tingkat 1 / III B	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda
2	Hery Setiawan	19801204 200901 1 004	Pengatur / II C	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda
3	Abdul Azis, S.E	19720512 200212 1 011	Penata Tingkat 1 / III D	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang
4	Sulistyo, S.E	19831011 201001 1 001	Penata Muda / III A	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang
5	Ali Musri Syam, S.Ip	19811211 201403 1 002	Penata Muda Tingkat 1 / III B	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
6	Lisandy Artha Bontong, A.Md	198309252010012003	Pengatur Muda / III A	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
7	Yuliani Rachman, SE	19720522 200012 2 001	Penata / III C	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser
8	Kristiningati, SE	19801110 200502 2 007	Penata / III C	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser
9	Jamhari, S.Pd	19800613 201001 1 009	Penata Muda Tingkat 1 / III B	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau

10	Fitri Yani	19860628 201001 2 030	Pengatur Muda Tingkat 1 / II B	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau
11	Rusmini, SE., MM	19750205 200604 2 018	Penata Tingkat 1 / III D	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
12	Fahmi Wahyudi, SE	19790608 200902 1 001	Penata Muda / III A	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
13	Hairy Anshari, S.Pd.I., M.Si	19751003 199807 1 001	Penata Tingkat 1 / III D	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
14	Hernilawati, S.Hut	19820328 200701 2 010	Penata Muda Tingkat 1 / III B	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
15	Jainal Abidinsyah, S.E	19680609 198902 1 002	Penata Tingkat 1 / III D	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
16	Eka Sari Handayani	19840823 201001 2 014	Pengatur / II C	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
17	Markus Rambu, S.Pd	19710331 199903 1 008	Pembina Tingkat 1 / IV B	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
18	Abdul Gafur	19840420 201001 1 024	Pengatur / II C	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NIP. 19700527 199803 1 001